

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD – LAPORAN KEUANGAN

2025

PERDA NO. 1, LD KOTA JAMBI 2025/ NO. 1, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, termasuk pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja serta penggunaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya untuk pembiayaan tahun berjalan, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 201 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERDA Kota Jambi No. 14 Tahun 2016; PERDA Kota Jambi No. 2 Tahun 2024; PERDA Kota Jambi No. 8 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian dengan total anggaran meningkat dari Rp1.941.724.471.000,00 menjadi Rp1.978.276.234.579,00. Kenaikan ini berasal dari bertambahnya pendapatan daerah sebesar Rp73.968.989.362,00, terutama dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, sementara pembiayaan daerah mengalami pengurangan pada penerimaan pembiayaan. Pada sisi belanja, terdapat perubahan komposisi antara belanja operasi yang berkurang dan belanja modal yang meningkat cukup signifikan, mencerminkan pergeseran fokus ke arah pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme pengeluaran dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang dapat dilakukan melalui peraturan kepala daerah. Rincian lengkap perubahan APBD dituangkan dalam sepuluh lampiran yang meliputi klasifikasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juli 2025 dan Ditetapkan tanggal 29 Juli 2025

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.